

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjungpinang)**

**Oleh  
Mega Riama Simanjuntak  
NIM. 170574201049**

**Abstrak**

Penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana Narkotika (Studi kasus Pengadilan Negeri Tanjungpinang) membahas mengenai bagaimana proses Diversi pada kasus anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana Narkotika dan bagaimana penerapan Diversi terhadap perkara Narkotika anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Anak dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami mengenai proses Diversi pada kasus anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana Narkotika dan penerapan Diversi terhadap perkara Narkotika anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Anak dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam Proses Diversi terhadap perkara Narkotika anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Anak ialah pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi dan Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan yaitu, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan penerapan Diversi terhadap Narkotika anak yaitu berawal dari, polisi sebagai instansi di garda terdepan dalam kerangka penegakan hukum. Kedua, jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan. Ketiga, Pengadilan anak sebagai fase dimana anak-anak akan diadili. Keempat, Bapas sebagai penegak hukum yang melakukan penelitian kemasyarakatan. Namun pada fakta yang ditemukan, penerapan Diversi pada tahap penyidikan di kota Tanjungpinang belum mengupayakan Diversi, dikarenakan penyidik masih mengacu pada Undang-Undang Narkotika yang dimana ancamannya diatas 7 (tujuh) tahun, maka tidak bisa diupayakan Diversi.

Kata Kunci: Penerapan, Diversi, Tindak Pidana Narkotika

**THE APPLICATION OF DIVERSION TO CHILDREN IN CONFLICT WITH  
THE LAW IN NARCOTICS CRIMES  
(TANJUNGPINANG DISTRICT COURT CASE STUDY)**

**By**  
**Mega Riama Simanjuntak**  
**NIM. 170574201049**

**Abstract**

*Application of Diversion to children in conflict with the law in Narcotics crime (Tanjungpinang District Court case study) discusses how the Diversion process in cases of children in conflict with the law in Narcotics crime and how to apply Diversion to child Narcotics cases based on Law Number 11 Year 2012 concerning the Child Criminal System and PERMA Number 4 of 2014 concerning Guidelines for Implementing Diversion in the Juvenile Criminal Justice System. The purpose of the research is to find out and understand the Diversion process in cases of children in conflict with the law in Narcotics crime and the application of Diversion to Child Narcotics cases based on Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal System and PERMA Number 4 of 2014 concerning Guidelines for Implementing Diversion. In the Juvenile Criminal Justice System. The method used is a qualitative method and is presented descriptively and uses data collection techniques in the form of literature studies, interviews, and observations. The results of the study found that in the Diversion Process of Child Narcotics cases according to Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal System, at the level of investigation, prosecution, and examination of children's cases in the District Court, it is mandatory to seek Diversion and Diversion is carried out in terms of criminal acts committed, namely: , is threatened with imprisonment for under 7 (seven) years and is not a repetition of a crime and the application of Diversion to Child Narcotics, namely starting from the police as an institution at the forefront of law enforcement. Second, the prosecutor as a functional official who is authorized by law to carry out prosecutions. Third, juvenile court as a phase where children will be judged. Fourth, Fathers as a law enforcer who conducts community research. However, based on the facts found, the implementation of Diversion at the investigation stage in the city of Tanjungpinang has not attempted Diversion, because investigators are still referring to the Narcotics Law, where the threat is above 7 (seven) years, Diversion cannot be attempted.*

*Keywords: Application, Diversion, Narcotics Crime*